



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN SISTEM PERKULIAHAN BERBASIS *BLENDED LEARNING*
MENGUNAKAN SARANA PEMBELAJARAN EDLINK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa penggunaan Edlink sebagai sarana pembelajaran merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan *blended learning* yang efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu Menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Penerapan Sistem Perkuliahan Berbasis Blended Learning Menggunakan Sarana Pembelajaran EdLink;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 15.1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun 2021-2040;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;



10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun 2021 – 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENERAPAN SISTEM PERKULIAHAN BERBASIS *BLENDED LEARNING* MENGGUNAKAN SARANA PEMBELAJARAN EDLINK.
- KESATU : Menetapkan Penerapan Sistem Perkuliahan Berbasis *Blended Learning* Menggunakan Sarana Pembelajaran EdLink;
- KEDUA : Perkuliahan Berbasis *Blended Learning* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan Persentase 40% (empat puluh persen) secara daring (*online*) dan 60% (enam puluh persen) dengan cara luring (tatap muka) menggunakan sarana pembelajaran EdLink;
- KETIGA : Tujuan perkuliahan berbasis *Blended Learning* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain:
- a. menggabungkan metode pembelajaran luring (tatap muka) dengan pembelajaran daring (*online*). Dalam sistem pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga melalui platform digital secara mandiri dengan tujuannya menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, interaktif, dan efektif; dan
 - b. mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring yang berlangsung dalam waktu berbeda yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri melalui teknologi digital sambil tetap mendapatkan bimbingan langsung dari dosen;
- KEEMPAT : Kegiatan belajar mengajar wajib terekam di SIAKAD dan EdLink sebagai sarana pembelajaran mencakup pengelolaan materi kuliah, interaksi antara dosen dan mahasiswa, ujian daring, serta penilaian hasil belajar;
- KELIMA : Setiap dosen diwajibkan menggunakan sarana EdLink untuk mengunggah materi kuliah, tugas, dan ujian daring yang relevan dengan topik yang diajarkan;
- KEENAM : Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan melalui sarana Edlink sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dosen;
- KETUJUH : Program Studi yang mengimplementasikan sistem ini harus melakukan koordinasi dengan kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT. TIPD) untuk memastikan semua sarana dan prasarana yang diperlukan berjalan dengan lancar;

- KEDELAPAN : UPT. TIPD menyediakan pelatihan untuk dosen dan mahasiswa dalam penggunaan platform EdLink guna mendukung Penerapan sistem pembelajaran ini;
- KESEMBILAN : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2024-2025;

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 25 Februari 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,



DANIAL

